MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

RABU, 4 APRIL 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Mulyono Herlambang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 4 April 2018, Pukul 13.40 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Suhartoyo (Ketua)
2) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
3) Saldi Isra (Anggota)

Yunita Rhamadani **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rusdi Sanmas

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. **KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai ya, Pak, ya. Pak siapa ini yang hadir hari ini? Baik, ya. Persidangan Perkara Permohonan Nomor 21/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, selamat siang, Pak La Radi Eno, ya? Ya? Atau perkenalkan langsung, siapa tahu (...)

2. **KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS**

Ya, baik. Terima kasih, Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Rusdi Sanmas.

3. **KETUA: SUHARTOYO**

Nah, salah kan. Saya kira Prinsipal Anda. Tapi ini advokat ... ini yang baru? Rusdi Sanmas, S.H., M.H. Oke, jadi yang kuasa sebelumnya tidak tercantum, ya?

4. **KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS**

Tidak ada, Yang Mulia. Kuasa tambahan.

5. **KETUA: SUHARTOYO**

Tapi masih tetap dengan Pak La Radi itu, ya?

6. **KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS**

Ya, siap.

7. **KETUA: SUHARTOYO**

Tambahan. Oke. Jadi, hari ini adalah persidangan untuk menerima Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Mahkamah juga sudah menerima naskah perbaikan, tapi untuk jelasnya supaya persidangan bisa mendapatkan gambaran apa yang telah Anda perbaiki? Singkat-singkat, coba disampaikan perbaikannya! Kalau yang bukan perbaikan,

enggak usah dibaca lagi, ya, nanti ... kemarin sudah disampaikan di persidangan sebelumnya. Silakan, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Dihidupkan itu ... enggak ... mau di podium? Di situ saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Baik, terima kasih, Majelis Hakim yang saya hormati. Saya mulai, ya.

Jakarta, 2 April 2018. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Itu enggak usah dibaca, sudah jelas perbaikan. Apa yang mau ... yang bagian-bagian perbaikan mana, Pak? Tadi mestinya buat resume Anda itu, jadi tinggal baca bagian-bagian yang (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Saya masuk ke halaman 9.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Revisi Undang-Undang MD3. Pertama bahwa Pemohon menilai dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo Pasal 122 huruf i dan Pasal 245 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan konstitusi kita. Berikut isi pasal-pasal tersebut.

Pertama, Pasal 73 yang menyatakan ayat (3), "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah jelas itu. Enggak usah dibaca bunyi pasal! Yang lain? Perbaikan yang lain?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Yang kedua, Pasal 122 huruf i, "Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan ... orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR."

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu juga sudah. Alasan-alasannya ada yang baru, tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Lanjut ke halaman berikut. Alasan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal-Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c. Bahwa DPR adalah keterwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat, mewakili rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat dan juga mengontrol jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan keberpihaknya benar-benar kepada rakyat dan sesuai konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstitusi kita mengatur agar masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan berhak pula mengontrol DPR atas amanah yang diberikan, salah satunya dengan memberikan kritikan. Akan tetapi saat ini, desain DPR telah berbeda, dimana saluran kritikan rakyat terhadap DPR telah dibungkam dan ditakuti dengan upaya pemanggilan paksa. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu kan sudah dibaca minggu lalu, enggak ada perubahan, kan? Yang tambahan, Anda tahu, tidak? Ada tambahan-tambahan di bagian mana itu yang mestinya harus dibacakan di persidangan perbaikan ini? Kalau yang lainnya, sudah ada sejak Permohonan pertama dulu, sudah dibacakan. Atau langsung Petitum?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Ya, baik.

21. KETUA: SUHARTOYO

Pada prinsipnya juga sama, cuma menyisipkan nomor undang-undangnya. Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Baik, Yang Mulia, kita masuk ke Petitum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta umum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 122 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

23. KETUA: SUHARTOYO

Buktinya P-1 sampai dengan P-13, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Ya.

25. KETUA: SUHARTOYO

Tapi, P-5 tidak ada ini setelah dicek oleh Kepaniteraan. P-11 ini sebenarnya Surat Kuasa itu yang dimaksudkan. Kenapa P-5 enggak ada?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

P-5 nanti dilengkapi, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Dilengkapi, ya. Oke, yang ada dulu kami sahkan, ya. Jadi, P-1 sampai dengan P-13 minus P-5 disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, masih ada yang mau disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Jadi, kami Hakim Panel akan menyampaikan ... apa … Permohonan Saudara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang lengkap, sembilan Hakim itu untuk dibahas sebagaimana selanjutnya. Karena kan, perkara ini sudah banyak yang juga sudah berjalan, sidang yang … apakah nanti ada sikap-sikap baru dari Mahkamah, tunggu saja perkembangan dan Kepaniteraan nanti akan memberikan bagaimana sikap yang sebenarnya dari Mahkamah, ya. Ada pertanyaan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 4 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.